



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 66/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PARIAMAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, maka ditetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 69/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut KPU Kota adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pariaman pada tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
4. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Gabungan partai politik adalah 2 (dua) atau lebih partai politik peserta Pemilu yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik atau sebutan lainnya, tingkat Kota Pariaman sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan;
7. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk dan didaftarkan oleh pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
8. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara berpasangan sebagai satu kesatuan;
9. Pengawas Pemilihan Umum Kota, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota, Panwascam dan PPL adalah Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
12. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pariaman yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin dan memenuhi syarat sebagai pemilih;
13. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;

14. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut saksi, adalah seseorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis oleh tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
15. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Pariaman.

Pasal 2

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bertujuan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II

PERSIAPAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 4

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa/Kelurahan terdiri atas :

- a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Pariaman;
- d. spidol;
- e. ballpoint;
- f. lem perekat,
- g. ruang rapat;
- h. kalkulator;
- i. stempel PPS Desa/Kelurahan; dan
- j. kunci/gembok

Pasal 5

- (1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. **Model D-KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. **Model D1-KWK.KPU** untuk rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - c. **Lampiran Model D1-KWK.KPU** ukuran kecil untuk rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - d. **Lampiran Model D1-KWK.KPU** ukuran besar untuk rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan;
 - e. **Model D2-KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - f. **Model D3-KWK.KPU** untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Desa/Kelurahan;
 - g. **Model D4-KWK.KPU** untuk Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Keamatan;
 - h. **Model D5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan Kotak suara, Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Keamatan;
 - i. **Model D6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di tingkat Desa/Kelurahan;
 - j. **Model C-KWK.KPU** untuk Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di Tempat Pemungutan Suara;
 - k. **Model C1-KWK.KPU** untuk Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di Tempat Pemungutan Suara;
 - l. **Lampiran Model C1-KWK.KPU** untuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman di Tempat Pemungutan Suara;
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
 - (3) Segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b; dan
 - b. kunci/gembok kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
 - (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar.

- (5) Ballpoint untuk alat kerja.
- (6) Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemungutan Suara.
- (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, PPL, Pemantau, Anggota Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat serta penempatan kotak suara yang berisi Model C-KWK.KPU dan Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU dari seluruh Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara.

BAB III

PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

Pasal 6

Rapat Rekapitulasi

- (1) PPS menerima dan membuat berita acara penerimaan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari KPPS.
- (2) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara setiap PPS dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, PPL, Pemantau, Anggota Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.
- (4) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir baik diminta maupun tidak diminta, dan kepada PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima kotak suara dari KPPS serta mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan.
- (5) PPS melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari masing-masing KPPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan dengan menggunakan Lampiran 2 Model D1 – KWK.KPU, berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan.
- (6) Sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, dilakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon (berukuran besar), dan tempat duduk saksi pasangan calon diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.

- (7) Selanjutnya, Ketua PPS membuka rapat rekapitulasi penghitungan suara di PPS.
- (8) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan dengan kegiatan:
 - a. Tahap Pertama
 - 1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam Model C1-KWK.KPU dan dicatat ke dalam formulir Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1- KWK.KPU);
 - 2) PPS dibantu oleh KPPS membacakan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon (Lampiran Model C1- KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah Desa/Kelurahan sampai selesai.
 - b. Tahap Kedua
 - 1) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk membacakan Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Lampiran 1 Model D1- KWK.KPU);
 - 2) PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk membacakan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon dalam wilayah desa/kelurahan (Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU ukuran kecil);
 - 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2) juga dicatat dalam formulir Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat kelurahan (Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU) ukuran besar;
 - 4) Kegiatan sebagaimana pada angka 1), angka 2) dan Angka 3) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir.
 - c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan huruf b, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di PPS (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.

- (9) PPL menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada PPS.

Pasal 7 **Keberatan**

- (1) Pasangan calon dan masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model D2 - KWK.KPU).
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi pasangan calon atau masyarakat, dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 8 **Berita Acara**

- (1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerjanya, PPS membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat PPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Model D1- KWK.KPU), Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di PPS dalam wilayah desa/Kelurahan (Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di PPS (Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU);
- (2) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label dan segel.
- (3) Apabila terdapat perubahan berita acara maka berita acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan 2 (dua) Anggota PPS dan Saksi Pasangan Calon yang menandatangani berita acara sebelum perubahan.
- (4) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan :
 - a. PPS;
 - b. PPK;
 - c. KPU Kota;
 - d. PPL;
 - e. Saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (5) Salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model D1 -KWK) dipasang pada papan pengumuman Desa/Kelurahan.

BAB IV **PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN** **SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

Pasal 9 **Rapat Rekapitulasi**

- (1) Sebelum PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan :

- a. Mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon dan tempat duduk saksi;
 - b. Mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan untuk digunakan bagi keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang meliputi formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus, segel dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- (2) Ketua PPK membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dengan kegiatan :
- a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPS di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - b. mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari PPS.
- (3) PPK mencatat pada formulir Model DA 1 - KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara (Model D1 - KWK) yaitu :
- a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah PPK yang bersangkutan;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPS (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
- (4) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Lampiran 2 Model DA 1 - KWK.

Pasal 10

Berita Acara

PPK membuat Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota PPK (Lampiran 1 Model DA-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan (Lampiran 2 Model DA-KWK.KPU).

Pasal 11

Keberatan

- (1) Saksi pasangan calon dan atau warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan PPK, terhadap keberatan yang diajukan, maka keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DA 2 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 12

Penandatanganan

- (1) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang menggunakan Formulir Model DA - KWK ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota PPK serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap PPK.
- (2) Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua PPS dan dicap PPS. 11. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan :
 - a. PPK;
 - b. KPU Kota;
 - c. Panwaslu Kecamatan;
 - d. Saksi-saksi pasangan calon yang hadir.

BAB V

PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Pasal 13

Persiapan

Sebelum KPU Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan :

- a. mengatur tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, memasang formulir pencatatan perolehan suara pasangan calon dan tempat duduk saksi;
- b. mengatur alat kelengkapan administrasi yang disediakan untuk digunakan bagi keperluan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang meliputi formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus, segel dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 14

Rapat Rekapitulasi

- (1) Ketua KPU Kota membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan kegiatan :

- a. membuka kotak suara yang disampaikan oleh PPK di wilayah kerjanya dengan disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir;
 - b. mengeluarkan Berita Acara beserta lampirannya yang diterima dari PPK.
- (2) KPU Kota mencatat pada formulir Model DB 1 – KWK berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA 1 – KWK) yaitu :
- a. jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah KPU Kota yang bersangkutan;
 - b. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap untuk PPK di wilayah kerja KPU Kota;
 - c. jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan;
 - d. jumlah pemilih dari TPS lain masing-masing PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan jumlah pemilih dari TPS lain;
 - e. jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan);
 - f. jumlah surat suara tambahan yang diterima dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota;
 - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan;
 - h. jumlah surat suara tidak terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan;
 - i. jumlah surat suara terpakai dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota yang terdiri dari suara sah dan suara tidak sah.
- (4) KPU Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap pasangan calon dari seluruh PPK di wilayah kerja KPU Kota yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir Lampiran Model DB 1 – KWK.
- (5) KPU Kota membuat berita acara dan lampirannya yang memuat rekapitulasi :
- a. jumlah pemilih;
 - b. jumlah surat suara;
 - c. jumlah PPK;
 - d. jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap pasangan calon.

Pasal 15 **Keberatan**

- (1) Saksi pasangan calon dan atau warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon dapat diterima, KPU Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal saksi pasangan calon tidak dapat menerima penjelasan KPU Kota, terhadap keberatan yang diajukan, maka keberatan saksi pasangan calon dicatat dalam formulir Model DB 3 - KWK dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 16 **Penandatanganan**

- (1) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang menggunakan Formulir Model DB – KWK ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPU Kota serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kota.

- (2) Setiap lembar berita acara dibubuhi paraf Ketua PPK dan dicap PPK.
- (3) Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing 1 (satu) rangkap diperuntukkan :
 - a. Panwaslu Kota;
 - b. Saksi-saksi pasangan calon yang hadir.
- (4) Salinan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model DC 1-KWK) dipasang pada papan pengumuman di KPU Kota.

BAB VI

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara di TPS, maka penghitungan ulang surat suara dilaksanakan pada tingkat PPK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kota dalam penghitungan suara dilakukan pengecekan ulang terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat di bawahnya.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota dapat diulang apabila terjadi keadaan:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang ditentukan.
- (4) Dalam hal keadaan sebagaimana angka 3, saksi pasangan calon atau Panwaslu Kota dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di KPU Kota;
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di KPU Kota harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi;
- (6) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kota;
- (7) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kota, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kota, saksi pasangan calon tingkat Kota, Panwaslu Kota, KPU Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kota.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1). Komisi Pemilihan Umum Kota selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, mengadakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2). Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kota Pariaman dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3). Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang diajukan oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kota menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kota Pariaman.
- (4). Apabila terhadap pengajuan keberatan sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kota menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.
- (5). Penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan hasil penghitungan suara atau hasil penetapan putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kota melakukan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon terpilih selambat-lambatnya 1 (satu) hari.
- (6). Penetapan pasangan calon terpilih segera disampaikan kepada DPRD Kota Pariaman dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (7). Pelanggaran terhadap Rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kota dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (8). KPU Kota dapat menjalin kerjasama dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintahan Daerah setempat, Dinas Polisi Pamong Praja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.
- (9). Dalam penyediaan fasilitasi untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah.
- (10). Dalam penyediaan fasilitasi untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat.
- (11). Apabila dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman terjadi putaran kedua, maka ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, maka ketentuan ini tetap berlaku bagi PPK, KPU Kota.
- (12). Setelah PPS dan PPK dibubarkan, PPK menyampaikan seluruh dokumen dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota, penyampaian dokumen dan kelengkapan dilakukan di kantor kecamatan dan dibuat berita acaranya.

Pasal 19

KPU Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Kota dan Bawaslu Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Juli 2013

